



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR Bin TANGGI DG. MABBATE Alm**
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waemputtang, Kec. Poleang Selatan, Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa Abdul Kadir Bin Tanggi Dg. Mabbate Alm ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Abdul Kadir Bin Tanggi Dg. Mabbate Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi La Nuhi, S.H., M.H., Mico Naharia, S.H., Sri Nuralang, S.H. dan Ahmad Edison, S.H. seluruhnya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register
Nomor 74/SK/HK/10/2023/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Bin TAGGI DG. MABBATE (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 1 (satu) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1247 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1087 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0649 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1271 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1347 gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0726 gram;
- 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupula Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 20.50 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan poros Lappajongang Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) menghubungi saudara ANGGADO (DPO) dan mengatakan kepada saudara ANGGADO (DPO) untuk memberikan terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) pekerjaan. Kemudian saudara ANGGADO (DPO) menawarkan terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) untuk menjual narkoba jenis sabu, lalu terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) langsung mengiyakan permintaan saudara ANGGADO (DPO) tersebut. Setelah beberapa saat berbicara melalui handphone, terjadi kesepakatan bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 saudara ANGGADO (DPO) yang akan menghubungi terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) dan menyampaikan kepada terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) bahwa ia sudah menempel narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem utang. Kemudian hari itu juga terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh saudara ANGGADO (DPO) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Setelah terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) langsung pulang kerumah. Namun sebelum terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) pulang kerumah, terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) singgah di 3 (tiga) rumah yang berbeda milik temannya untuk mengajaknya mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 wita terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) memisahkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam paket yang lebih kecil menjadi 20 (duapuluh) bungkus/ sachet kecil untuk dijual kembali. Pada pagi harinya, terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) pergi kerumah saudara OLLA (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua kepada saudara IWAN (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dan dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu yang ketiga kepada saudara IKKI (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kepada saudara BAPAK ALAM (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada malam harinya sekitar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) pergi menuju rumah saudara IKKI (DPO) dengan maksud untuk makan, kemudian terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) mengantongi kembali sisa narkoba jenis sabu miliknya. Setelah terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) makan di rumah saudara IKKI (DPO), terdakwa kembali lagi kerumahnya, namun saat dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan poros lappajongan Desa Waemputtang Kecamatan, Poleang selatan, Kabupaten Bombana sekitar pukul 20.50 wita, tiba-tiba terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) dihentikan oleh beberapa orang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polres Bombana dan langsung mengamankan dan juga menggeledah terdakwa. Saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) gunakan saat itu dan terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (alm) akui sebagai miliknya sendiri. Selain 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu juga ditemukan 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815 langsung diamankan dan sita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dari diri terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE kemudian dibawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (Alm) tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.08.23.293 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0111	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih bening	0.1247 gr	0.1234 gr	0.0013 gr	(+) Positif Metamfetamin(+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih bening	0.1087 gr	0.1065 gr	0.0022 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal putih bening	0.0649 gr	0.0459 gr	0.0190 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal putih bening	0.1271 gr	0.1258 gr	0.0013 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
5	BB Kristal putih bening	0.1347 gr	0.1326 gr	0.0021 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
6	BB Kristal putih bening	0.0726 gr	0.0711 gr	0.0015 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0.6327 gr	0.6053 gr	0.0274 gr	

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 20.50 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidak-setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lappajongang Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat anggota Sat Resnarkoba Polres Bombana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur dan di Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut maka Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana langsung menuju ke Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dan Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana kembali menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki laki yang belum diketahui Namanya, kemudian Petugas Kepolisian dari Satuan reserse narkoba Polres Bombana langsung menuju ke Lappajongang Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana untuk melakukan penghadangan dan tidak lama berselang, seorang laki laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu melintas dan langsung dihentikan lalu menanyakan identitas laki laki tersebut oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dimana laki-laki tersebut bernama terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE. Setelah itu Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE dan menemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang di simpan di saku depan celana sebelah kanan yang terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE gunakan. dan terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu miliknya yang akan ia konsumsi dan jual kembali. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (Alm) dari saudara ANGGODO (DPO) dengan cara system tempel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dengan harga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selain 6 (enam) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu juga ditemukan 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815 langsung diamankan dan sita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan reserse narkoba Polres Bombana dari diri tersangka saudara ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE kemudian dibawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (Alm) tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa barang bukti yang disita oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bombana dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.08.23.293 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0111	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih bening	0.1247 gr	0.1234 gr	0.0013 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih bening	0.1087 gr	0.1065 gr	0.0022 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal putih bening	0.0649 gr	0.0459 gr	0.0190 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal putih bening	0.1271 gr	0.1258 gr	0.0013 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw



No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0111	Penimbangan Awal Sampel Netto gram	Penimbangan Akhir Sampel Netto gram	Sampel Uji	Keterangan
5	BB Kristal putih bening	0.1347 gr	0.1326 gr	0.0021 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
6	BB Kristal putih bening	0.0726 gr	0.0711 gr	0.0015 gr	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	Jumlah	0.6327 gr	0.6053 gr	0.0274 gr	

Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRI ARYANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.50 wita bertempat di pinggir jalan Poros Lappajongang Desa Waemputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi bersama Bripta Rasniawan dan beberapa petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Bombana;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang;
- Bahwa barang tersebut tersebut Saksi temukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus/ sachet tersebut diperoleh Terdakwa dari Anggado (DPO) di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar Jam 16.00 Wita dengan sistem atau dengan cara ditempel di tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan sistem utang;
- Bahwa kronologinya awalnya Saksi dan rekan dari Satuan reserse narkoba Polres Bombana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur dan di Desa Waemputang Kec. Poleang Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan beberapa petugas lain langsung menuju ke Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana dan Desa Waemputang Kec. Poleang Tengah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Jam 20.00 wita bahwa Saksi dan petugas kepolisian yang lain menerima informasi bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum diketahui namanya kemudian Saksi dan petugas kepolisian yang lain langsung menuju Lappajongang untuk melakukan penghadangan dan tidak lama berselang, bahwa seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu melintas dan langsung Saksi hentikan dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Abdul Kadir Bin Taggi Dg Mabbate, kemudian Saksi dan petugas lain langsung melakukan pengeledahan badan terhadap pakaian yang Terdakwa gunakan dan tepatnya di saku depan celana yang ia gunakan tepatnya di saku sebelah kanan lalu Saksi menemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang akan ia konsumsi dan jual kembali yang ia dapatkan dari saudara Anggado (DPO) di Kab. Kolaka seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem utang, dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan disita dari Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga yang tidak dipatok;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama kepada saudara Olla (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet dan diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kepada saudara Iwan (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dan diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga kepada saudara Ikki (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga yang diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kepada saudara Bapak Alam (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dan diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, mengonsumsi atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa total barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUMAWAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya Saksi diminta menjadi saksi oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Jam 20.50 wita saat itu Saksi dari rumah Saksi sendiri di Desa La Ea Kec. Poleang Selatan hendak pergi menuju ke rumah teman Saksi di Desa Batu Putih Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana, dan di tengah jalan tepatnya di Pinggir Jalan Poros Lappajongan Desa Waemputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana bahwa sepeda motor yang Saksi kendaraai tiba-tiba dihentikan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh beberapa orang dan langsung memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bombana tersebut dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap seorang laki laki yang kemudian Saksi ketahui bernama ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan akhirnya Saksi menuruti permintaan petugas kepolisian tersebut dan saat itu petugas kepolisian langsung memulai penggeledahan terhadap pakaian yang digunakan Terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE dan tepatnya di saku depan celana yang Terdakwa gunakan tepatnya di saku sebelah kanan bahwa Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bombana tersebut menemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE adalah miliknya yang akan ia konsumsi dan jual kembali dan yang ia dapatkan dari saudara ANGGODO (DPO) di Kab. Kolaka seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE bersama barang bukti sebanyak 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dan barang bukti lain yang ada hubungan dengan tindak pidana narkoba langsung diamankan dan disita Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bombana, kemudian Terdakwa ABDUL KADIR bin TAGGI DG. MABBATE dibawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.08.23.293 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kendari dengan hasil pengujian sebagai berikut:
Pengujian terhadap 6 (enam) paket/ sachet barang bukti didapatkan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pinggir Jalan Poros Lappajongang Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana;
- Bahwa saat itu ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang ditemukan petugas kepolisian di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Anggado di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar Jam 16.00 wita seorang diri dengan sistem atau dengan cara ditempel di tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan sistem utang dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah membayar harga narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Anggado;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, pada saat itu Terdakwa sedang di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi saudara Anggado dan mengatakan kepada saudara Anggado untuk memberikan Terdakwa pekerjaan dan saudara Anggado menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, dan Terdakwa langsung menjawab dan mengiyakan permintaan saudara Anggado tersebut dan ada kesepakatan bahwa nanti pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bahwa saudara Anggado yang menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia sudah menempel narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem utang kemudian hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh saudara Anggado melalui komunikasi telepon di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, dan setelah Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa singgah di 3 (tiga) rumah milik teman di tempat berbeda dan mengajaknya mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah dan sampai di rumah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 Wita dan langsung memisahkan sisa paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil menjadi 20 (dua puluh) bungkus/ sachet kecil. Dan pada pagi harinya Terdakwa langsung menuju rumah saudara Olla mengajaknya mengkonsumsi narkoba jenis sabu di belakang rumahnya sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pamit untuk pergi dan saat itu saudara Olla memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa Terdakwa minta dan setelah itu Terdakwa menuju tempat penambangan pasir dan bertemu dengan saudara Iwan dan langsung mengajaknya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dan setelah selesai saudara Iwan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah saudara Ikki dan juga mengajaknya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dan setelah selesai saudara Ikki memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menuju rumah Bapak Alam dan juga mengajaknya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet narkoba jenis sabu dan setelah selesai saudara Bapak Alam memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saudara Ikki dengan maksud untuk makan, kemudian Terdakwa mengantongi kembali sisa narkoba jenis sabu tersebut dan setelah makan di rumah saudara Ikki maka Terdakwa kembali lagi ke rumah, namun sebelum sampai di rumah tepatnya di pinggir jalan poros Lappajongan Desa Waemputtang Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana sekitar pukul 20.50 Wita tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polres Bombana dan langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan saat itu petugas kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa sendiri dan setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti yang lain langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minuman keras dan makanan ringan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 namun sempat berhenti dan mulai lagi mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan total berupa sebanyak 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1247 gram;
2. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1087 gram;
3. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0649 gram;
4. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1271 gram;
5. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1347 gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0, 0726 gram;
7. 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
8. 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
9. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815;
10. Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pinggir Jalan Poros Lappajongang Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana oleh Tim Sat Narkoba Polres Bombana karena ditemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
2. Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Anggado (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi saudara Anggado (DPO) dan mengatakan kepada saudara Anggado (DPO) untuk memberikan Terdakwa pekerjaan. Kemudian saudara Anggado (DPO) menawari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung mengiyakan permintaan saudara Anggado (DPO) tersebut. Setelah beberapa saat berbicara melalui handphone, terjadi kesepakatan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saudara Anggado (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia sudah menempel narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem utang;
3. Bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh saudara Anggado (DPO) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Setelah Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah. Namun sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa singgah di 3 (tiga) rumah yang berbeda milik temannya untuk mengajaknya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam paket yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kecil menjadi 20 (duapuluh) bungkus/ sachet kecil untuk dijual kembali. Pada pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah saudara Olla (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua kepada saudara Iwan (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah). Lalu yang ketiga kepada saudara Ikki (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kepada saudara Bapak Alam (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi menuju rumah saudara Ikki (DPO) dengan maksud untuk makan, kemudian Terdakwa mengantongi kembali sisa narkoba jenis sabu miliknya. Setelah Terdakwa makan di rumah saudara Ikki (DPO), Terdakwa kembali lagi ke rumahnya, namun saat dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir Jalan Poros Lappajongan Desa Waemputang Kecamatan, Poleang Selatan, Kabupaten Bombana sekitar pukul 20.50 wita, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polres Bombana dan langsung mengamankan dan juga menggeledah Terdakwa;
6. Bahwa saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu dan Terdakwa akui sebagai miliknya sendiri;
7. Bahwa selain 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu juga ditemukan 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815 langsung diamankan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dari diri Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut;



8. Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat netto 0.6327 gram, telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan Nomor: PP.01.01.27A.27A5.08.23.293 tanggal 25 Agustus 2023 dan dari hasil kesimpulan, bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
9. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dan tidak membutuhkan narkoba dalam pengobatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap menjadi satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah agar orang yang dihadapkan di persidangan tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama ABDUL KADIR Bin TAGGI DG. MABBATE (alm) sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa juga dibenarkan oleh Saksi-saksi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar, namun mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai tindak pidana akan dipertimbangkan pada pertimbangan unsur selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum;”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mengandung pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “Asas teori praktek hukum pidana”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa melawan hukum dalam arti formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan sesuai dengan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti perilaku atau perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau tidak berdasarkan hukum, tanpa alas hak yang mencukupi. Tanpa hak ini pada umumnya juga merupakan bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk peredarannya, Narkotika harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat dikatakan berhak dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan unsur *aquo* harus dihubungkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berkaitan dengan unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pinggir Jalan Poros Lappajongang Desa Waemputang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana oleh Tim Sat Narkoba Polres Bombana karena ditemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu pada kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat netto 0.6327 gram, telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan Nomor: PP.01.01.27A.27A5.08.23.293 tanggal 25 Agustus 2023 dan dari hasil kesimpulan, bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dan tidak membutuhkan narkotika dalam pengobatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana perbuatan Terdakwa yang ditangkap dan ditemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw



pada dirinya serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut merupakan perbuatan tanpa haka tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini yang mana Metamfetamina/ sabu masuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pinggir Jalan Poros Lappajongang Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana oleh Tim Sat Narkoba Polres Bombana karena ditemukan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Anggado (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi saudara Anggado (DPO) dan mengatakan kepada saudara Anggado (DPO) untuk memberikan Terdakwa pekerjaan. Kemudian saudara Anggado (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung mengiyakan permintaan saudara Anggado (DPO) tersebut. Setelah beberapa saat berbicara melalui handphone, terjadi kesepakatan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saudara Anggado (DPO) yang akan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia sudah menempel narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sebesar kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem utang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh saudara Anggado (DPO) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah. Namun sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa singgah di 3 (tiga) rumah yang berbeda milik temannya untuk mengajaknya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam paket yang lebih kecil menjadi 20 (duapuluh) bungkus/ sachet kecil untuk dijual kembali. Pada pagi harinya, Terdakwa pergi ke rumah saudara Olla (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus/ sachet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua kepada saudara Iwan (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah). Lalu yang ketiga kepada saudara Ikki (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kepada saudara Bapak Alam (DPO) sebanyak 4 (empat) bungkus/ sachet dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi menuju rumah saudara Ikki (DPO) dengan maksud untuk makan, kemudian Terdakwa mengantongi kembali sisa narkoba jenis sabu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Setelah Terdakwa makan di rumah saudara Ikki (DPO), Terdakwa kembali lagi ke rumahnya, namun saat dalam perjalanan pulang tepatnya di pinggir Jalan Poros Lappajongan Desa Waemputtang Kecamatan, Poleang Selatan, Kabupaten Bombana sekitar pukul 20.50 wita, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polres Bombana dan langsung mengamankan dan juga menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu dan Terdakwa akui sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selain 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu juga ditemukan 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815 langsung diamankan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dari diri Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat netto 0.6327 gram, telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari dengan Nomor: PP.01.01.27A.27A5.08.23.293 tanggal 25 Agustus 2023 dan dari hasil kesimpulan, bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dimana barang tersebut diperoleh dari saudara Anggado (DPO) dengan cara dihutang atau belum dilakukan pembayaran, sebelumnya pun Terdakwa telah menghubungi Anggado (DPO) untuk meminta pekerjaan dan ditawarkan oleh Anggado (DPO) untuk menjual sabu lalu disepakati oleh Terdakwa. Narkoba

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut telah dibagi-bagi menjadi paket-paket dan Terdakwa telah mendapatkan pembayaran dari beberapa orang atas pemakaian beberapa paket narkoba jenis sabu. Hal tersebut adalah merupakan atau masuk dalam pengertian menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena dengan permohonan tersebut Terdakwa secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana yang selengkapya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat terhadap penerapan pasal yang terbukti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana nantinya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Pidana yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1247 gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1087 gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0649 gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1271 gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1347 gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0726 gram; 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang; 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar; dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Setelah memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pemenuhan unsur juga hal ini merupakan pengulangan pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Bin TAGGI DG. MABBATE (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1247 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1087 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0649 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1271 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1347 gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0726 gram;
 - 4 (empat) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih dengan simcard AS nomor 082271286815;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wishnu Hayu Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.